



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 255 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL SABILUL MUTTAQIN YASMIN BENDUNGANJATI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Pringwulung RT. 02 RW. 07, Ds. Bendunganjati, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	1010210003361
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB SABILUL MUTTAQIN
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	NOVIE RAHAYU, S.Pd.I.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. KH. Nur Ali RT. 02 RW. 07, Dsn. Pringwulung, Ds. Bendunganjati, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/11460/416-101/2023 Tanggal 11 April 2023
NOMOR TELP / FAX	:	085851585900
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1010210003361 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 10 OKTOBER 2021		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 03 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, S.T., M.BA.

Pembina Tk.I

NIP. 19791010 200901 1 011



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"